



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan Polisi dan OJK dalam Pengujian Pengaturan OJK sebagai Penyidik

Jakarta, 28 Agustus 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian formil UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap UUD 1945 pada Senin (28/09), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Kepolisian RI dan OJK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 59/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA), I Made Widia, Ida Bagus Made Sedana Dan Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati. norma yang diujikan adalah Pasal 8 Angka 21 dan Pasal 49 ayat (5) UU 4 Tahun 2023.

Dalam Sidang sebelumnya (03/08), Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menerangkan Pegawai tertentu selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat juga menjadi penyidik di sektor jasa keuangan dan menjadi satu kesatuan dengan subsistem penyidik OJK. Penyidik pegawai tertentu tersebut adalah pejabat yang bekerja di lingkungan OJK setelah mendapat izin dari Polri yang diangkat oleh Menteri sebagai penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya penyidik tersebut karena tindak pidana sektor jasa keuangan semakin kompleks dan dinamis, baik dalam produk maupun kelembagaan.

Sementara kuasa Presiden/Pemerintah melalui Arief Wibisono selaku Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan RI dalam keterangannya menyebutkan lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) belum memperhatikan masalah-masalah sektor keuangan. Misalnya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi informasi, munculnya risiko keuangan baru yang terkait dengan perubahan iklim dan situasi geopolitik. Akibatnya, kepercayaan dan keyakinan pasar terhadap lembaga pengawas menjadi komponen utama dalam good governance. Salah satunya dengan memberikan kewenangan penyidikan pada OJK dan termasuk menambahkan unsur penyidik OJK dari pegawai tertentu sebagaimana termuat pada Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 UU a quo.

Arief menambahkan, telah ada peraturan yang jelas mengenai persyaratan, kualifikasi, dan pengangkatan pegawai tertentu sebagai Penyidik OJK. Sehingga Pasal 8 angka 21 UU P2SK jelas tidak bertentangan dengan asas ketidakpastian hukum yang termuat dalam KUHAP dan prinsip pembatasan kekuasaan. (Sri/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id